

Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Pademawu)

Imam Hafas

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Imamhafaz02@gmail.com

Abstrak: Perkawinan di Indonesia mewajibkan suatu wali nikah. Dimana wali nikah yang dimaksud adalah nasab dari seseorang untuk menjadi wali akan suatu perkawinan tersebut. Berbicara tentang wali nikah yang menjadi syarat wajib dalam suatu perkawinan, tidak memungkinkan akan tidak adanya wali nikah yang secara nasab. Dimana adanya perkawinan dalam hal wali nikah dapat terganti dengan adanya wali hakim, selain wali nasab yang dimaksud, wali hakim adalah sebagai pengganti dan secara hukum Islam dan hukum positif sah dalam penelitian ini mencoba untuk mengkaji akan suatu pelaksanaan yang ada di KUA Pademawu Pamekasan dengan suatu rumusan yaitu bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA Pademawu Pamekasan? Dan apa saja faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA tersebut? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan field reaserch dan metode kualitatif serta analisis yang bersifat diskriptif dengan alur berfikit secara deduktif dan indukti. Sedikit temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa tidak adanya wali nasab, wali nasab telah meninggal dunia. Serta wali adhal yang tidak bisa menjadi wali hakim yang disebabkan karena harus menunggu suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai suatu acuan hukum dalam menjadi wali hakim dalam suatu pernikahan yang ada di KUA.

Kata Kunci: *Perkawinan, Wali Hakim, Hukum Islam, Hukum Positif.*

Abstract

Marriage in Indonesia requires a marriage guardian. Where the guardian of marriage in question is the lineage of a person to become the guardian of such a marriage. Talking about a marriage guardian, which is an obligatory requirement in a marriage, it is impossible not to have a legal guardian of marriage. Where there is a marriage in the case that the guardian of marriage can be replaced by a guardian of a judge, apart from the guardian of the lineage in question, the guardian of the judge is a substitute and legally Islamic law and positive law is valid in this study trying to examine an existing implementation in KUA Pademawu Pamekasan with the formula is how the implementation of marriage using a guardian judge at KUA Pademawu Pamekasan? And what are the factors causing the implementation of a marriage using the guardian of the judge at the KUA? In this study, researchers used field reaserch and qualitative methods as well as descriptive analysis with deductive and inductive figuring paths. The few

findings in this study indicate that the absence of a nasab guardian, a nasab guardian has passed away. As well as a guardian who cannot become a guardian of a judge because he has to wait for a decision issued by the Religious Court as a legal reference in becoming a guardian of a judge in a marriage that is in the KUA.

Keywords: *Marriage, Guardian Judge, Islamic Law, Positive Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Perkawinan termasuk salah satu yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Demi menjaga hukum dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.¹

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.² Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus dan peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut madzhab Imam Syafi'i. Definisi dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi Undang-Undang, namun hanya bersifat menambah penjelasan.³

Perkawinan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* diatur secara detail dalam Islam dengan syarat dan rukun tertentu supaya disyariatkan perkawinan dalam membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai dengan baik. Ketentuan mengenai Perkawinan kemudian disebut dengan rukun nikah.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 11.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

³ Edy Purwanto, *Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2009, hlm. 1

Perkawinan laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang sangat pokok, perasaan ikhlas dan setuju merupakan hal ihwal yang tidak dilihat secara jelas, oleh karenanya dibutuhkan sebuah perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan melaksanakan ikatan suami istri. Perlambangan tersebut dapat disampaikan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak, pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan serta keseriusan dalam membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya disebut Kabul. Kedua pernyataan inilah yang dalam Perkawinan disebut akad.

Dalam Perkawinan, wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴ Sementara dalam KHI pasal 19 disebutkan bahwa: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak perempuan⁵. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad Perkawinan jika tidak dilakukan oleh seorang wali dari pihak perempuan. Keharusan adanya wali nikah dalam perkawinan sangat jelas sebagaimana termaktub dalam hadist Nabi Muhammad SAW, "*Tidak ada nikah, kecuali dengan wali*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hukum tertulis yang berlaku, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar memberikan kepastian hukum. Di Indonesia, aturan tentang pencatatan Perkawinan dapat dilihat di Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 *jo* Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung tanpa adanya seorang wali dari pihak mempelai wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali didefinisikan dengan: Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁶ Selain kondisi-kondisi di atas, seorang anak perempuan yang lahir di luar perkawinan juga menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim. Hal ini disebabkan seorang anak perempuan yang lahir di luar Perkawinan hanya memiliki nasab pada ibunya serta keluarga ibunya saja.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), cet.3, hlm. 69

⁵ Mustafa Hasan, *Pengantar HUKUM Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm 98

⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat kita saat ini, pelaksanaan Perkawinan dengan wali hakim masih sering terjadi dimana wali yang paling berhak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali nasab tanpa memperhatikan urutan wali yang telah diatur sebelumnya. Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perkawinan dengan wali hakim harus memastikan alasan calon pengantin untuk memberikan kekuasaan pada wali hakim sebagai wali dari pihak mempelai wanita. Jangan sampai adanya pelaksanaan Perkawinan melalui wali hakim bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim yakni sejumlah 5 perkara⁷ yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dengan mengambil judul penelitian: Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dimana dapat diambil rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut; yaitu, Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan? Dan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?. Melihat rumusan masalah yang kerangka penelitian ini bisa diambil tujuan penelitian sebagai berikut; yaitu, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *field research* yang merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang memenuhi berbagai gejala sebagai suatu hal yang saling terkait dalam hubungan fungsional dan merupakan satu kesatuan.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁹ Berkenaan dengan sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Adapun

⁷ <https://pa-pamekasan.go.id> diakses pada tanggal 22 Juli 2022.

⁸ Sugino, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.

⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-10, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1994), hlm. 10.

lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer dimaksudkan untuk melakukan observasi dan wawancara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Sedangkan data sekunder dimaksudkan untuk memperoleh bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan hukum Islam yang mengatur masalah hukum perkawinan di Indonesia. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Perkawinan merupakan salah satu yang dipilih Allah SWT sebagai jalan pada makhluknya untuk dapat berkembang biak, dan demi menjaga kehormatan serta martabat manusia. Secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh ulama Fiqih adalah “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.”¹¹

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah, yang mana perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah¹⁴ *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa altadakhul* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁵ Secara terminologi

¹¹ Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Manar, 1990), hlm. 334

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

¹⁴ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 468.

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.

kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “*ziwaaʿj*”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah “*wathaa*” yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang lelaki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Diantara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.¹⁷

Dasar hukum dalam perkawinan yang ada di Indonesia adalah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁸

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya

38. Bandingkan juga dengan A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, Cet. Ke-25, 2002, halaman 1461. Lihat juga *As-Shan'ani, Subulus Salam*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlash, (Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 393.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 268.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 7-8.

¹⁸ Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 49, ada 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang perkara tertentu yaitu (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari'ah. Ulasan lengkap tentang Pengadilan Agama Lihat M. Yahya Harahap, (Ed), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 17. Lihat juga Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2008), hlm. 6

izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.¹⁹ Usia calon mempelai yang sudah mencapai umur 19 tahun.²⁰ Dan tidak berada dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin, Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain serta tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda..²¹

Sedangkan menurut hukum Islam syarat atau rukun nikah diatur secara tersendiri dan tidak sama sekali bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Dimana syarat tersebut merupakan syarat yang memiliki keterikatan dengan nasab yaitu wali yang berfungsi sebagai pemberi persetujuan, saksi yang berfungsi sebagai pemberi kesaksian, akad nikah yang berfungsi sebagai ucapan yang mengikat dan mahar yang berfungsi sebagai tebusan atau pemberian terhadap pihak istri.

c. Pengertian Wali Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang dimaksud Wali Hakim adalah Kepala Kantor yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.

Menurut Azhar Basyir, perwalian dalam bahasa arab disebut *wilayah*. Kata *wilayah* berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarat untuk melakukan tindakan atau akad, yang memiliki akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri.²² Wali Hakim merupakan wali bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan menikahkan. Wali Hakim baru dapat bertindak menjadi wali dalam pernikahan, apabila wali nasab berhalangan hadir dalam akad yang sedang dilangsungkan. Secara teknis, penunjukan wali hakim melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

Adapun yang dimaksud Wali Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama untuk

¹⁹ Riduan Syahrani, (Ed. Ke-3) *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 65.

²⁰ Prof. Mr. S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Elemen, 1974), hlm. 7.

²¹ Drs. H. Saudus Syahar, S.H., *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 104.

²² Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Perdata Isalm*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 83.

bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila kondisi calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab, walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya), wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada di tempat yang sejauh *musafaqotul qosri* (sejauh perjalanan yang membolehkan solat qasar yaitu 92,5 km), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali *adhol* (wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan) dan wali sedang melaksanakan ibadah umrah atau haji.²³

Sementara menurut beberapa literatur dalam Islam, khususnya dalam Fiqih menjelaskan tentang urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, yaitu ayah kandung, kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah sekandung (paman), saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara laki-laki kakek sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung dan anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²⁴

d. Wali Hakim dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Wali Hakim di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dibahas secara rinci, hanya saja di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan yang dilansungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilansungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Di dalam ketentuan pasal di atas telah menunjukkan bahwa keberadaan wali di dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi penentu dalam sah atau tidak sebuah perkawinan, bahkan jika diantara ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Artinya, dalam kendala ketiadaan wali nikah yang dalam hal ini adalah

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm 34

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 87.

wali nasab, perlu diadakan sebuah ketentuan atau mekanisme dalam mengganti wali nasab.

Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pengganti wali nasab ke wali hakim dibahas secara lebih rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali hakim dijelaskan dalam Pasal 23 yang berbunyi:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sandaran hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hadist yang dijelaskan Aisyah RA dan bersifat syar'i, yang perumusan teknisnya melibatkan ulama Indonesia. dengan demikian akad nikah yang dihadiri atau diijabkan oleh wali hakim sah hukumnya, sepanjang ketentuan-ketentuannya dipenuhi. Alternatif dengan adanya wali hakim dimaksudkan agar hukum islam tetap responsif terhadap tuntutan zaman, dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.²⁵

Proses perkawinan tidak hanya berpengaruh pada calon mempelai saja, melainkan juga berpengaruh pada rumah tangga. Dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan entitas terkecil dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, wali hakim dalam melangsungkan pernikahan memerlukan legitimasi yang jelas dan praktis. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila wali nasab tidak ada, wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat (harus memberikan kuasa), wali nasab kehilangan hak perwaliannya, wali nasab sedang berihrom haji dan umroh, wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali *adhal*) dan wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah perwaliannya sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.²⁶

Sedangkan wali hakim tidak bisa menjadi perwalian, apabila terjadi situasi dan kondisi dimana wanita yang belum baligh, kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak setuju, tanpa seizin wanita yang akan menikah dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.²⁷

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1998), hlm. 93

²⁶ *Ibid*, hlm. 94

²⁷ Sohari Sahrani dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.

Wali hakim di dalam sistem perkawinan di Indonesia memiliki perspektif yang nyaris sama dengan hukum Islam, hanya saja di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan secara jelas mengenai wali hakim. wali hanya dijelaskan sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, jika wali tidak datang saat akad maka perkawinan dapat dibatalkan. Akan tetapi peraturan diatur secara rinci bahkan secara teknis di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

e. Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum, bahwa segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kependudukan harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Perkawinan erat kaitannya dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga supaya tertib secara hukum.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Sampai saat ini PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya masing-masing. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN, karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum. PPN adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Dalam perkawinan tentu saja tidak hanya soal pencatatan saja, melainkan dalam pelaksanaannya mesti memiliki permasalahan tersendiri yang dalam hal ini harus diatasi oleh pihak KUA, misalnya dalam hal perwalian. Masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya, karena akad perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali.²⁸ Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.²⁹

Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari

²⁸ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), hlm. 104

²⁹ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 82

orang tua pada waktu akan menikah baik dia laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila berumur 21 tahun.³⁰

Di Indonesia yang kebanyakan menganut madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya perkawinan, apabila pernikahan tanpa wali maka perkawinannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Oleh karena itu wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.³¹

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah wali nasab, yaitu wali dari pihak keluarga mempelai perempuan dan apabila wali nasab sama sekali tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim.

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan.³² Namun, dalam hal ini hanya diberlakukan apabila calon mempelai wanita berada dalam kondisi tidak memiliki wali nasab sama sekali, walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya), wali berada di tempat yang jauh *musyafaqotul qosri*, wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali sedang berada di dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melaksanakan haji atau umrah dan wali *adhhal* (walinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya).³³

f. Faktor Penyebab Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

Perkawinan adalah akad nikah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Untuk terlaksananya sebuah pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara, perkawinan tersebut harus

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 12

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 15

³² Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang di tunjuk menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Uruusan Agama Kecamatan.

³³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003, hlm 34

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Salah satu syarat sahnya pernikahan yaitu adanya seorang wali bagi calon mempelai perempuan. Ketika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak sah sebuah perkawinan yang sedang dilangsungkan. Mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menyatakan: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Dalam melaksanakan perkawinan, tidak jarang kita jumpai kendala atau halangan seperti wali nasabnya berada di tempat jauh, tidak mau menikahkan/menolak, dan wali nasabnya tidak jelas keberadaannya. Walaupun calon mempelai sudah siap lahir dan batin, tetapi rukun nikahnya tidak terpenuhi misalnya ketiadaan seorang wali, maka perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak dapat disahkan.

Ketiadaan seorang wali nasab adalah salah satu faktor penghambat dalam melangsungkan perkawinan, oleh karena itu di dalam KHI Pasal 20 dijelaskan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. Wali Nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.”

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tentu saja memiliki faktor penyebab tersendiri, yang sebenarnya sudah lumrah di dalam masyarakat, misalnya tidak memiliki wali nasab sama sekali, walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya), wali berada di tempat yang jauh *musyafaqotul qosri* (perjalanan yang membolehkan sholat qasar yaitu 92,5 km), wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali sedang berada di dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melaksanakan haji atau umrah, dan wali *adhal* (walinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya).

Faktor penyebab pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yang terjadi di KUA kecamatan Pademawu tidak jauh berbeda dengan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, yaitu faktor pertama adalah jarak tempuh wali nasab dengan lokasi pernikahan sangat jauh.

“Yang paling banyak terjadi dikarenakan walinya jauh, atau ada di tempat yang tidak bisa mengqashar sholat. Artinya, ketika shalat sudah bisa diqashar maka bisa menggunakan wali hakim. Biasanya orang tuanya kebanyakan berada di luar negeri. Maka KUA

kecamatan Pademawu dapat menikahkan anaknya dengan wali hakim.”³⁴

Namun pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dengan penyebab jarak tempuh wali nasab (*musyafaqotul qosri*) dengan lokasi pernikahan sangat jauh harus dilakukan dengan pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat seperti, persyaratan administrasi calon pengantin laki-laki yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa.

Faktor kedua yaitu wali nasabnya, yang dalam hal ini adalah ayahnya, telah meninggal dan tidak ada saudara laki-laki sebagaimana diatur dalam urutan wali yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka atas kondisi ini juga dapat menggunakan wali hakim, sebab jika menggunakan wali perempuan maka pernikahan yang akan dilangsungkan tidak dapat disahkan baik secara agama maupun hukum di negara ini.

“Ketika orang tuanya tidak ada walinya (sudah meninggal) dan tidak punya wali nasab, dan itu bisa menggunakan wali hakim, dan saudaranya tidak ada yang laki-laki, nah itu dapat menggunakan wali hakim. Sebab jika menggunakan wali perempuan tidak bisa menjadi wali nasab. Karena, wali nikah itu nasabnya harus kepada ayah.”³⁵

Faktor ketiga yaitu walinya tidak setuju (*wali adhal*). Ketika wali nasabnya tidak setuju atau menolak menikahkan putrinya, maka jalan satu-satunya harus menggunakan wali hakim. Tetapi sebelum menunjuk wali hakim harus ada penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa dalam hal wali *adhal*, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya atau disebut dengan wali *adhal*. Barulah Kantor Urusan Agama akan menunjuk dan menetapkan wali hakim dengan pertimbangan serta ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan perkawinan yang sah di mata hukum dan agama.³⁶

³⁴ Wawancara dengan Bpk. Marzuki, S.Ag. Pada hari Rabu, 27 November 2019 di KUA kecamatan Pademawu

³⁵ Wawancara dengan Bpk. Marzuki, S.Ag. Pada hari Rabu, 27 November 2019 di KUA kecamatan Pademawu

³⁶ Saputri Tiara Hana, *Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Penetapan Wali Hakim terhadap Wali Adhal (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)*, Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syahsyiyah, STAIN Ponorogo.

Penetapan wali hakim dengan alasan walinya menolak atau tidak setuju dalam menikahkan anak perempuannya, dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan catatan merujuk pada perkara yang diajukan oleh calon mempelai perempuan yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim dengan alasan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan kesulitan bagi calon mempelai perempuan yang walinya menolak atau tidak setuju. Oleh karenanya, untuk mencegah hal-hal yang bersifat negatif, maka untuk mengatasi kesulitan tersebut digunakanlah wali hakim.

Menurut M. Thalim dalam Akhmad Sodikin, mengemukakan beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya, salah satunya dengan alasan sebagai berikut:³⁷

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan;
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.
3. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.

Jika seluruh alasan di atas sudah dijadikan prioritas utama di dalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila ada orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali *adhal*.³⁸

Hal di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengurus KUA kecamatan Pademawu, Bapak Marzuki saat diwawancarai oleh penulis sebagai berikut:

"Kemudian yang terjadi baru-baru ini adalah walinya tidak setuju. Maka ketika walinya tidak setuju (wali adhal), maka itu harus proses di pengadilan terlebih dahulu dengan cara: daftar ke pengadilan, mengajukan bahwa walinya tidak setuju (wali adhal). Nah, ketika sudah keluar surat izin dari pengadilan, maka bisa dilaksanakan dengan alasan wali adhal. Artinya, untuk membuktikan bahwa walinya tidak setuju (wali adhal) harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. Ketika sudah

³⁷ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), hlm. 63

³⁸ *Ibid*, hlm. 63

keluar surat izinnya, maka sudah dapat dilakukan perkawinan dengan wali hakim."

Menurut Bapak Marzuki, S.Ag., selaku pengurus KUA kecamatan Pademawu, dalam konteks perwalian dalam perkawinan, calon mempelai perempuan wali nasab yang paling utama adalah ayah kandungnya sendiri. Jika ayah kandungnya telah tiada, maka dapat digantikan oleh saudara laki-laki yang lain misalnya, saudara laki-laki sekandung, paman, kakek, dan seterusnya. Artinya, wali hakim dapat dilaksanakan jika wali nasabnya tidak ada sama sekali, atau juga dapat dilaksanakan wali hakim jika ayahnya tidak diketahui keberadaannya (tidak ada kabar sama sekali, bahkan hidup dan matinya pun tidak jelas), maka walinya harus wali hakim, tidak boleh menggunakan wali nasab meskipun saudara laki-laki dan urutan wali nikah yang masih memiliki keterikatan masih ada.

Hal serupa juga akan terjadi pada calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nikah karena disebabkan dilahirkan di luar nikah atau hamil di luar nikah dan baru melangsungkan penikahan saat usia kandungan lebih dari 4 bulan. Calon mempelai perempuan yang memiliki kasus tersebut, maka terpaksa harus menggunakan wali hakim, hal ini dianggap wali nasabnya tidak ada.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penetapan Wali Hakim. Perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim dengan beberapa kondisi yaitu, tidak memiliki wali nasab, wali *adhal* (wali yang menolak untuk menikahkan anaknya), keberadaan wali sangat jauh dengan lokasi pernikahan (*musyafaqotul qosri*), wali nasab telah meninggal dan tidak ada wali nasab yang lain, dan seterusnya. Namun, dalam kondisi wali *adhal* KUA tidak bisa langsung menetapkan siapa wali hakimnya, melainkan harus menunggu ketetapan dari Pengadilan Agama tentang wali *adhal*.

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA kecamatan Pademawu dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 terdapat 76 perkawinan dengan alasan wali hakim tentunya dengan kondisi wali nasab yang berbeda. Menurut keterangan dari pihak KUA, yang paling banyak melakukan perkawinan dengan wali hakim diakrenakan wali hakimnya dalam keadaan jauh (*musyafaqotul qosri*). Menurut penulis, segala pelaksanaan pernikahan wali hakim baik dari segi konsep maupun teknis yang dilakukan oleh KUA kecamatan Pademawu sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2005 tentang

Penetapan Wali Hakim, serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminudin, S.A. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia.
- As-Shan'ani. (1995). *Subulus Salam*. Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Cet. Ke-I. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Azwar, Saifudin. (2000). *Metode Penelitian*. Cet. Ke-10. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghozali, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, S.A. (1974). *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen.
- Harahap, Yahya. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Mustafa. (2011). *Pengantar HUKUM Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Junaidi, Dedy (2003). *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Munawwir, A.W. (2002). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. Ke-25. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nuruddin, Amiur & Azhari, A.T. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Ramulyo, Idris. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Sohari. dkk. (2000). *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1994). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Sugino. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*. Edisi ketiga. Cet. Ke-1. Bandung: PT. Alumni.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia. Pentafsiran Al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah.
- Zahrah, Abu. (1990). *Fiqh al-Islam*. Kairo : Dar al-Manar.

Karya Ilmiah

- Purwanto, Edy. (2009). Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- Hana, S.T. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Penetapan Wali Hakim terhadap Wali Adhal (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo). Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo.
- Shodikin, A. (2016). Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. (Jurnal Kajian Hukum Islam), Vol.1 No.1 Juni.

Undang-Undang

- Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2003
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989.